

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan standar prosedur operasional atau SPO mengenai suatu penanganan perkara tindak pidana umum, berdasarkan hukum acara pidana, berbagai peraturan perundangan juga terdapat petunjuk teknis dari suatu penanganan perkara tindak pidana umum beserta ketentuan-ketentuan yang lain, yang memiliki keterkaitan dengan teknis penanganan perkara dan juga hati nurani perlu dipersiapkan dengan standar operasioanal prosedur. SPO atau standar prosedur operasional ini dijadikan panduan dari kinerja jajaran bidang tindak pidana umum dan pastinya memperhatikan perkembangan hukum juga masyarakat. sehingga dibentuklah standar prosedur operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Sebelum dilakukannya penuntutan ada tahap disebut pra penuntutan yang disebut Tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan suatu penyidikan setelah diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, penuntut umum selanjutnya mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas hasil penyidikan yang diberikan oleh penyidik dan tugas penuntut umum memberikan petunjuk lanjutan untuk melengkapi berkas perkara tersebut oleh penyidik untuk selanjutnya dapat dilakukan tahap 1 yang merupakan waktu dimana penyerahan suatu berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penelitian, setelah dilakukannya tahap 1, tahap selanjutnya dalah tahap 2 yang merupakan tindakan penyerahan

tanggung jawab tersangka beserta barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penuntutan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana pada Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan dalam aturan yang telah diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan untuk diperiksa dan juga diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹

Pada saat ini banyak sekali bermunculan masalah kejahatan yang bisa menjadi perhatian masyarakat umum, salah satu faktor yang menyebabkan kejahatan di negara Indonesia ini makin marak ialah adanya faktor ekonomi yang menjadi pemicu adanya tindak pidana, salah satu contoh tindak pidana yang sedang marak terjadi akibat adanya faktor ekonomi adalah tindak pidana penggelapan uang, yang dimana rata-rata alasan orang yang melakukan tindak pidana penggelapan uang. Tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP buku kedua mengenai kejahatan dalam pasal 372 sampai 377, diantara kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah suatu kejahatan yang seringkali terjadi di segala bidang dan juga pelaku nya bermacam macam, dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas, tetapi kelas-kelas masyarakat tersebut tidak menjadi patokan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan uang.

Tindak pidana penggelapan ini dapat terjadi berdasarkan dari adanya kepercayaan orang lain dan setelahnya kepercayaan tersebut menghilang

¹ Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

karena kurangnya kejujuran. Pada pasal 374 berisikan dasar mengenai pemberatan dari ancaman hukuman yang ditentukan pada pasal 372 KUHP yakni apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan pada saat terkait atau sedang dalam kedudukan atau suatu jabatan. Dalam pasal mengenai penggelapan dijelaskan bahwa unsur-unsur dalam melakukan penggelapan meliputi barang dan uang di bawah kekuasaan untuk digunakan untuk kepentingan diri sendiri, dan pelaku tersebut melakukan penggelapan dengan mengakui sebagai milik pelaku seluruh atau sebagian. Seseorang yang melakukan penggelapan akan mendapatkan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun.

Pada kasus penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban ini dilakukan oleh seorang kasir sebuah toko roti atau disebut *bakery* bernama Yennis's Cake di Kabupaten Tuban. Kasir tersebut telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap suatu perusahaan yang berjalan di bidang makanan dan minuman atau yang biasa disebut *fnb* (*Food and Beverages*), perbuatan tersebut yakni penggelapan uang, dengan cara memanipulasi laporan keuangan yang masuk pada toko roti tersebut. Berdasarkan latar belakang singkat yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Prosedur Penanganan Penyelesaian Kasus Penggelapan Uang yang Dilakukan oleh Kasir terhadap Toko Roti di Wilayah Kejaksaan Negeri Tuban”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan dari adanya kegiatan magang MBKM ini untuk melatih mahasiswa bagaimana berjalannya suatu proses proses dalam penanganan perkara dan cara mengetahui teknis pekerjaan dalam instansi kejaksaan negeri, sehingga dapat menjadikan mahasiswa lebih mengerti proses dan praktik bekerja dalam instansi Kejaksaan Negeri Tuban. Adanya program magang MBKM ini juga dapat membantu instansi Kejaksaan Negeri Tuban untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Tuban. Dalam program magang MBKM ini juga dapat menjadi wadah untuk membangun relasi dan juga mitra baik untuk mahasiswa dan juga pihak universitas agar terlaksananya perjanjian kerja sama yang lain.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

Melalui program magang MBKM yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tuban , diharapkan dapat menambah ilmu dalam bidang hukum, dan juga manfaat dan yang paling utama adalah manfaat yang memiliki keterkaitan dengan proses penanganan suatu perkara tindak pidana penggelapan.

2. Bagi Instansi

Dalam proses magang MBKM di Kejaksaan Negeri Tuban manfaat yang didapatkan instansi Kejaksaan Negeri Tuban adalah membantu dalam pembuatan dokumen baik administrasi dan juga berkas perkara dan berbagai tugas yang berkaitan dengan hukum lainnya.

3. Bagi Fakultas

Program Magang MBKM dapat meningkatkan kualitas akreditasi kampus serta mahasiswa dengan memberikan kesempatan untuk mempelajari penerapan kerja di lapangan, serta membangun relasi dan hubungan yang baik dengan instansi mitra untuk jangka panjang.

1.3 Metode Magang MBKM

Metode magang yang digunakan dalam laporan kegiatan magang MBKM ini adalah metode observasi langsung. Dalam metode ini, mahasiswa melakukan pengamatan secara sistematis terhadap prosedur yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Tuban, serta upaya perdamaian atau keadilan restoratif yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Tuban.

Observasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa bagaimana prosedur upaya perdamaian atau keadilan restoratif. Metode yang dilakukan dalam program magang MBKM ini adalah metode observasi secara langsung, yang Dimana mahasiswa dengan menggunakan metode ini dapat melakukan suatu pengamatan secara sistematis terhadap suatu prosedur yang biasa dilakukan dan telah dijalani oleh Kejaksaan Negeri Tuban, beserta bagaimana penanganan suatu perkara perkara yang terdapat di Kejaksaan Negeri Tuban terutama perkara mengenai penggelapan uang.

1.4 Gambaran Kejaksaan Negeri Tuban

1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Tuban

Istilah "Kejaksaan" sesungguhnya telah dikenal sejak masa lampau di Indonesia, tepatnya ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk (1350–1389 M), sudah dikenal

jabatan seperti *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*, yang semuanya merujuk pada posisi penting dalam struktur peradilan kerajaan. Kata-kata ini berakar dari bahasa Sanskerta. Menurut sejarawan Belanda, W.F. Stutterheim, *dhyaksa* merupakan pejabat pengadilan yang berfungsi sebagai hakim, dan dipimpin oleh seorang *adhyaksa* sebagai hakim tertinggi. Peneliti lain seperti H.H. Juynboll, Krom, dan Van Vollenhoven juga menguatkan hal ini, bahkan menyebut tokoh legendaris Gajah Mada sebagai bagian dari struktur tersebut. Ketika Belanda menjajah Indonesia, sistem yang menyerupai kejaksaan diadopsi lewat lembaga bernama *Openbaar Ministerie*. Para pegawainya bertugas sebagai *Magistraat dan Officier van Justitie* di berbagai pengadilan seperti *Landraad* dan *Hooggerechtshof*, di bawah kendali Residen atau Asisten Residen. Namun, dalam praktiknya, mereka lebih berperan sebagai alat kekuasaan kolonial. Tugas mereka mencakup menuntut pelaku kejahatan, menegakkan aturan yang berlaku, serta menjalankan putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial.

Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, Kejaksaan mulai memiliki bentuk lebih resmi. Melalui peraturan seperti Undang-Undang No. 1/1942 dan Osamu Seirei No. 3/1942, kekuasaan kejaksaan ditetapkan pada semua tingkat pengadilan, termasuk dalam hal penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Kejaksaan tetap dipertahankan. Dalam Aturan Peralihan UUD 1945 dan PP No. 2 Tahun 1945 disebutkan bahwa lembaga dan aturan yang sudah ada tetap

berlaku selama belum ada pengganti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Maka, secara hukum, Kejaksaan Republik Indonesia mulai eksis sejak 17 Agustus 1945. Dua hari kemudian, lewat keputusan PPKI, Kejaksaan ditempatkan dalam struktur Departemen Kehakiman.

Perjalanan Kejaksaan RI terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan sistem pemerintahan. Hingga saat ini, telah terjadi pergantian Jaksa Agung sebanyak 22 kali. Bentuk organisasi dan mekanisme kerja kejaksaan juga terus disesuaikan. Perubahan penting terjadi ketika pada 30 Juni 1961, pemerintah mengesahkan UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-undang ini mempertegas peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan penuntut umum, di bawah koordinasi Jaksa Agung. Selanjutnya, UU No. 16 Tahun 1961 mengatur pembentukan Kejaksaan Tinggi sebagai bagian dari struktur kelembagaan. Pada masa Orde Baru, UU No. 15 Tahun 1961 kemudian digantikan oleh UU No. 5 Tahun 1991. Perubahan ini juga diikuti dengan pembaruan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991. Lalu pada 2004, melalui UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan ditegaskan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dengan posisi penting sebagai *Dominus Litis*—yakni penentu kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke pengadilan. UU ini juga menyebutkan bahwa Kejaksaan menjalankan tugasnya secara mandiri, tanpa campur tangan pihak manapun. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun

2004, sebagai bentuk perlindungan terhadap profesionalitas jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara itu, dalam rangka pemberantasan korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, lahirlah UU No. 30 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan perlunya metode penegakan hukum yang juga luar biasa, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang secara mandiri dan luas berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi melalui Pengadilan Tipikor. KPK dipimpin oleh seorang ketua dan empat wakil ketua, masing-masing membawahi empat bidang strategis: Pencegahan, Penindakan, Pengelolaan Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.²

1.4.2 Logo dan Makna Tri Krama Adhiyaksa Kejaksaan



Gambar 1 : Logo Kejaksaan Republik Indonesia

Penjelasan tentang makna dari logo Kejaksaan ialah sebagai

berikut:

a. Bintang Bersudut Tiga

² <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id/v1/pages/sejarah> - Sejarah Kejaksaan Negeri di Indonesia

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

c. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

d. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

e. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

1. Satya

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

2. Adhi

Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

3. Wicaksana

Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

4. Makna Tata Warna

Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Dan Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

1.4.3 Visi dan Misi Instansi Terkait

a. Visi

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.


2. Profesional: Segenap aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public.
4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Misi

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat

5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tuban



Bagan 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tuban

menjelaskan tugas struktur organisasi Kejaksaan Negeri Tuban, sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri

- a) Memimpin dan mengendalikan kejaksaan negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Tuban agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b) Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain; Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- c) Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain;
- d) Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara;
- e) Melakukan tindakan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara;

- f) Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya, serta memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

2. Seksi Intelijen

- a) Melakukan penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan penggalangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketertiban umum dalam rangka penegakan hukum dan tertib hukum;
- b) Merumuskan kebijakan teknis berupa pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap bawahan dalam bentuk pemberian bimbingan, petunjuk, pengaruh, serta interaksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen.

3. Sub Bagian Pembinaan

- a) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan negeri di bidang administrasi;
- b) Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat di kejaksaan di daerah hukumnya.

4. Seksi Tindak Pidana Umum

- a) Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana;
- c) Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasian;
- d) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e) Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;

- g) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
- h) Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.

5. Seksi Tindak Pidana Khusus

- a) Merumuskan kebijakan teknis bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap eselon bawahan serta petunjuk dan koordinasi kepada instansi lain dalam menyelenggarakan operasi yustisial yang menyangkut tindak pidana ekonomi yang khususnya pidana korupsi, dan pidana HAM berat;
- b) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan, penuntutan, eksekusi perkara serta pengadministrasiannya dan statistik kriminal.

6. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, serta Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- b) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan, dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;

- c) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- d) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

7. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

- a) Perumusan kebijakan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara;
- b) Perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
- c) Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat;
- d) Pembinaan kerjasama dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait;
- e) Pembinaan kerjasama dengan penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian negara;
- f) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat.

1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Tuban



*Gambar 1. 2 Tampak Depan
Kejaksaan Negeri Tuban*



*Gambar 1. 3 Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kejaksaan Negeri Tuban*



*Gambar 1. 4 Ruang Vcon Kejaksaan
Negeri Tuban*



*Gambar 1. 5 Aula Kejaksaan Negeri
Tuban*

Sumber: Galeri Pribadi Penulis